

PEMBERHENTIAN – SEKRETARIAT – PPS

2024

Kpt 2582 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BANDA BARO, KECAMATAN LANGKAHAN, KECAMATAN T. JAMBO AYE, DAN KECAMATAN TANAH LUAS PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Kpt KPU No. 1669 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Banda Baro, Kecamatan Langkahan, Kecamatan T. Jambo Aye, dan Kecamatan Tanah Luas Pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- catatan :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Februari 2024.
 - Lamp : - hlm